

Legalitas Bisnis *Thrifting Online* di Indonesia: Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Merek dan Kebijakan Impor Barang Bekas

Syafa Zahra Aulia¹, Rahmi Metia Putri², Sherina Apriyanti³, Firmansyah Firdaus⁴,

Abdul Ghofur⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, syafazahraaulia17@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, rahmimetiaptr@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, sherinanadhifa4@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, firmansyahfirdaus222@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, abdghofurr01@gmail.com

"

ABSTRAK

Fenomena *thrifting* atau jual beli pakaian bekas secara daring semakin marak di Indonesia seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup berkelanjutan dan hemat biaya. Namun, praktik ini menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait legalitas barang impor bekas dan potensi pelanggaran hak merek dagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis bisnis *thrifting online* berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Permendag No. 40 Tahun 2022 yang melarang impor pakaian bekas. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, melalui analisis dokumen berupa jurnal ilmiah, regulasi hukum, dan artikel akademik lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat larangan impor, penegakan hukum masih lemah akibat kurangnya koordinasi antarlembaga dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Di sisi lain, tidak adanya regulasi khusus terkait *thrifting online* menimbulkan kekosongan hukum yang merugikan konsumen dan menyulitkan penindakan terhadap pelanggaran merek. Selain itu, barang bekas impor juga berisiko menimbulkan dampak kesehatan dan merusak daya saing industri lokal. Penelitian ini memiliki batasan karena tidak melibatkan data empiris lapangan, namun dapat menjadi pijakan awal untuk penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif. Diperlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, platform digital, dan pelaku usaha untuk menciptakan sistem perdagangan barang bekas yang legal, aman, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *thrifting online*, hukum dagang, perlindungan merek, impor pakaian bekas, perlindungan konsumen

PENDAHULUAN

Fenomena *thrifting online* penjualan barang bekas bermerek lewat platform digital telah tumbuh pesat di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Kegiatan ini menjadi menarik karena menjawab kebutuhan konsumen akan produk bermerek

dengan harga terjangkau serta mendorong kesadaran lingkungan terkait keberlanjutan konsumsi. Studi menunjukkan bahwa *thrifting* hadir sebagai alternatif ekonomi kreatif, serta mampu membuka peluang pasar baru untuk generasi muda dan pelaku mikro. Namun di sisi lain, ia juga mendistorsi pasar garmen lokal dan menimbulkan keprihatinan terhadap implikasi hukum impor. Kegiatan *thrifting* yang dipromosikan sebagai gerakan hijau ini ternyata turut membawa tantangan regulasi yang belum sepenuhnya terjawab dalam sistem hukum Indonesia¹.

Pemerintah Indonesia menetapkan larangan impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015, diperbarui oleh Permendag No. 40 Tahun 2022, yang melarang secara tegas masuknya pakaian bekas ke wilayah NKRI². Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh alasan kesehatan, lingkungan, dan upaya melindungi industri tekstil serta garmen dalam negeri yang memiliki peran penting bagi ekonomi nasional. Bea Cukai turut aktif memberantas penyelundupan pakaian bekas, termasuk operasi-operasi pembongkaran kontainer ilegal. Kendati demikian, pelarangan impor masih belum efektif menurunkan aktivitas *thrifting*, terutama melalui saluran informal dan platform online.

Thrifting impor memberikan tekanan signifikan terhadap pelaku usaha garmen lokal dan UMKM karena harga kompetitif yang ditawarkan oleh produk bekas impor. Pangsa pasar UMKM tekstil turun hingga 12–15% akibat kehadiran *thrifting* barang impor yang mudah diakses dan murah. Penurunan ini berdampak pada penutupan usaha kecil dan kehilangan lapangan kerja di sektor garmen. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya pendekatan hukum yang melindungi pelaku ekonomi domestik secara lebih efektif³.

¹ Saputro, M. S. A., Santoso, A. P. A., Wardoyo, N. P., Sofiyana, N., & Ramadhani, S. P. D. (2022). *Dampak penjualan barang thrifting di Indonesia*. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*.

² Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag No. 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor.

³ Ulfiana, D. N. (2024). *Thrift shopping dalam perspektif hukum di Indonesia dan dampaknya terhadap UMKM*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).

Meskipun bisnis *thrifting* lokal termasuk dalam KBLI 47742 (perdagangan pakaian bekas), importasi pakaian bekas tetap dilarang. Artinya, *thrifting* yang asalnya dari praktik impor bukan hanya melanggar regulasi kepabeanan, tetapi juga melewati ambang legalitas. Pelaku usaha seringkali tidak menyadari atau mengabaikan perbedaan tersebut karena aturan impor lebih sulit dikontrol oleh masyarakat umum. Selain itu, digitalisasi memperluas jangkauan pasar, sehingga jumlah transaksi impor *thrifting* dapat meningkat tanpa pengawasan ketat.

Selain aspek ekonomi, pakaian bekas yang diimpor juga menimbulkan risiko kesehatan. Adanya bahaya kontaminan mikroba dan bahan kimia pada pakaian bekas impor yang dapat menyebabkan masalah kulit seperti scabies dan iritasi. Regulasi juga membatasi impor berdasarkan argumentasi kesehatan publik, namun pada praktiknya masih banyak pakaian bekas yang lolos ke pasar *online* tanpa pemantauan kualitas. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi seharusnya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup aspek perlindungan konsumen secara menyeluruh⁴.

Penjualan barang bekas bermerek secara *online* dapat menimbulkan pelanggaran terhadap UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, khususnya mengenai penurunan reputasi merek atau potensi pembingungan konsumen⁵. Merek asli memiliki tanggung jawab terhadap integritas kualitas produk; penjual *thrift* yang tidak menjamin kualitas dapat merusak persepsi publik dan mengganggu nilai komersial. Meski digunakan, merek terkenal tetap memiliki hak untuk dilindungi dari misrepresentasi, apalagi penjualan produk impor ilegal yang bisa jadi tidak memenuhi standar kualitas asalnya. Namun, literatur hukum terkait konteks *thrifting* online ini masih jarang dijadikan kajian akademis mendalam.

Meski regulasi impor sudah jelas, penegakan hukum masih menemukan hambatan dalam lingkungan digital dan perdagangan lintas batas. Masih ada celah

⁴ Saputro, M. S. A., Santoso, A. P. A., Wardoyo, N. P., Sofiyana, N., & Ramadhani, S. P. D. (2022). *Dampak penjualan barang thrifting di Indonesia. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik.*

⁵ Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

pengawasan dan sanksi hukum yang dipraktikkan secara tidak konsisten⁶. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji ulang aspek legalitas bisnis *thrifting* online dari perspektif hukum dagang dan IP, termasuk rekomendasi regulasi dan penegakan hukum yang adaptif di era digital. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik sekaligus solusi nyata bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) untuk menganalisis aspek hukum dari praktik bisnis *thrifting online* di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan merek dan kebijakan impor barang bekas. Studi literatur merupakan metode yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan untuk memperoleh landasan konseptual serta temuan empiris dari penelitian sebelumnya. Studi literatur bertujuan untuk mengumpulkan informasi teoritis dan praktik dari berbagai referensi guna mendukung analisis terhadap suatu permasalahan⁷. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh dari jurnal ilmiah, buku hukum, artikel akademik, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelusuran literatur dilakukan menggunakan database terpercaya seperti Google Scholar, situs jurnal nasional terakreditasi (SINTA), serta situs resmi pemerintah seperti peraturan.bpk.go.id dan kemendag.go.id.

Pencarian literatur difokuskan pada publikasi lima tahun terakhir (2020–2025) dengan menggunakan kata kunci: “legalitas bisnis *thrifting* di Indonesia”, “perlindungan merek pada barang bekas”, “kebijakan impor pakaian bekas Indonesia”, “UU Merek dan *thrifting*”, “*thrifting online* dan hukum perdagangan”. Dokumen hukum utama yang dijadikan referensi antara lain Undang-Undang Nomor

⁶ Putri, N. A., & Pramesti, N. (2023). *Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli pakaian bekas melalui Instagram: Tinjauan hukum di Indonesia*. *Jurnal Kertha Wicara*, 13(1).

⁷ Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Impor. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif-kualitatif. Tahapan analisis meliputi klasifikasi informasi berdasarkan isu hukum utama, interpretasi terhadap relevansi regulasi dengan praktik *thriftling* online, dan sintesis terhadap temuan-temuan dalam literatur untuk menjawab fokus penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kesesuaian praktik bisnis *thriftling online* dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil kajian literatur yang dilakukan melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber hukum dan referensi ilmiah terkini. Hasil penelitian difokuskan pada dua isu utama, yaitu aspek legalitas bisnis *thriftling* online dalam konteks perlindungan merek, serta kebijakan pemerintah terkait larangan impor pakaian bekas. Setiap temuan dianalisis berdasarkan pendekatan yuridis-normatif, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Paparan berikut menggambarkan bagaimana praktik bisnis *thriftling online* di Indonesia saat ini berinteraksi dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta sejauh mana regulasi yang ada mampu menjawab tantangan hukum yang muncul di era digital.

1. Kepastian Legalitas dan Perlindungan Konsumen

Praktik *thriftling online* di Indonesia, meskipun semakin populer di kalangan masyarakat urban dan generasi muda, masih berada dalam area abu-abu secara hukum. Belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur praktik bisnis *thriftling* berbasis daring, selain ketentuan larangan impor pakaian bekas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri

Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015⁸. Kekosongan regulasi ini menciptakan kondisi ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang berdampak langsung pada posisi konsumen, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak mereka atas barang yang dibeli secara daring dari pelaku usaha *thrifting*.

Ketidakpastian tersebut memunculkan sejumlah implikasi serius, khususnya dalam hal perlindungan konsumen terhadap kualitas, keamanan, dan keaslian barang. Barang-barang bekas yang dijual melalui platform *thrifting online* umumnya tidak disertai dengan jaminan mutu atau garansi, sehingga apabila konsumen menerima barang yang rusak, tercemar, atau berbeda dari deskripsi yang ditampilkan, mereka mengalami kesulitan dalam menuntut ganti rugi. Hal ini diperparah oleh ketiadaan regulasi standar yang mengatur kewajiban pelaku usaha *thrifting* terhadap konsumennya. Konflik norma antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang membuat jalur hukum untuk menuntut hak konsumen menjadi tidak jelas dan cenderung tidak efektif⁹.

UU Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UUPK) pada prinsipnya menjamin hak-hak dasar konsumen seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 4 UUPK)¹⁰. Namun, dalam praktik *thrifting online*, banyak pelaku usaha yang beroperasi tanpa memiliki izin resmi atau status badan usaha yang sah, sehingga penegakan hak konsumen sulit dilakukan secara hukum. Konsumen

⁸ Putri, N. A., & Pramesti, N. (2023). *Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli pakaian bekas melalui Instagram: Tinjauan hukum di Indonesia*. *Jurnal Kertha Wicara*, 13(1).

⁹ Widyasari, P. D., & Martana, I. W. (2022). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Thrifting Online Ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen dan UU Perdagangan. *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya*, 10(8), 1121–1134.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

kerap kali tidak memiliki akses kepada mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan cepat, baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun melalui gugatan perdata, karena pelaku usaha tidak terdaftar secara resmi atau berada di luar yurisdiksi konsumen.

Di sisi lain, UU Nomor 7 Tahun 2014 Perdagangan mewajibkan setiap pelaku usaha yang menjual barang melalui sistem elektronik untuk menyediakan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang diperdagangkan¹¹. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap pelaku usaha *thrifting online* masih sangat lemah, baik dari sisi administrasi perdagangan maupun dari sisi perlindungan konsumen. Hal ini menjadi celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku usaha tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan atau menjual barang-barang ilegal, termasuk barang *thrifting* yang melanggar ketentuan larangan impor.

Ketiadaan regulasi khusus juga menimbulkan tantangan dalam menjamin legalitas transaksi dan perlindungan hukum bagi konsumen ketika terjadi wanprestasi atau tindak pidana perlindungan konsumen. Perlindungan hukum yang tidak merata antara pelaku usaha daring resmi dengan pelaku usaha informal, seperti penjual *thrifting online* di media sosial atau *marketplace*, menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Dalam hal ini, urgensi pembentukan payung hukum khusus yang mengatur kegiatan bisnis *thrifting online* menjadi penting, tidak hanya untuk menertibkan pelaku usaha, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi konsumen.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian regulasi dalam praktik bisnis *thrifting online* tidak hanya melemahkan posisi hukum konsumen, tetapi juga membuka ruang bagi pelanggaran hak konsumen yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pembaruan regulasi dan peningkatan pengawasan terhadap

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

aktivitas perdagangan barang bekas secara daring agar prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen dapat benar-benar ditegakkan dalam ekosistem *e-commerce* di Indonesia.

2. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Impor Ilegal

Meskipun pemerintah Indonesia telah dengan tegas melarang impor pakaian bekas melalui sejumlah peraturan, seperti Permendag No. 40 Tahun 2022¹² dan sebelumnya Permendag No. 51/M-DAG/PER/7/2015¹³, praktik perdagangan pakaian bekas impor masih marak terjadi. Larangan ini sejatinya bertujuan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri, menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen, serta mencegah kerugian negara akibat jalur distribusi yang tidak sah. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran impor barang bekas, khususnya pakaian, masih menemui berbagai hambatan baik dari sisi teknis maupun sosial.

Studi empiris di wilayah Jakarta menemukan bahwa lemahnya efektivitas penegakan hukum disebabkan oleh dua faktor utama, yakni keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, baik pelaku usaha maupun konsumen. Aparat penegak hukum, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kepolisian, kerap kali mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan membongkar jalur distribusi pakaian bekas ilegal yang masuk melalui pelabuhan kecil, jalur perbatasan tidak resmi, dan kargo campuran¹⁴.

Penegakan hukum juga terkendala oleh lemahnya koordinasi antarlembaga dan belum adanya sistem pengawasan terpadu yang memadai.

¹² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Impor dan Barang Dilarang Ekspor.

¹³ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

¹⁴ Furqon, A., Rahmawati, N., & Nirmala, D. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor di DKI Jakarta. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 6(1), 45–58.

Banyak pelaku usaha *thrifting online* membeli pakaian bekas dari distributor lokal tanpa menyadari, atau mengabaikan, bahwa barang tersebut merupakan hasil impor ilegal. Dalam beberapa kasus, barang-barang tersebut bahkan dijual secara terang-terangan melalui *e-commerce* dan media sosial, tanpa adanya tindakan tegas dari pihak berwenang. Hal ini menimbulkan kesan bahwa larangan hukum bersifat simbolik dan tidak cukup kuat untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*).

Lebih lanjut, penelitian tersebut juga mengungkap bahwa proses penindakan hukum masih bersifat reaktif, bukan preventif. Artinya, aparat cenderung bergerak setelah muncul pemberitaan viral atau desakan publik, alih-alih melakukan pemantauan dan operasi rutin terhadap perdagangan barang bekas impor. Ini menunjukkan bahwa regulasi hukum tanpa diiringi dengan penegakan yang konsisten dan komprehensif belum mampu menghentikan praktik impor ilegal secara efektif.

Menurut teori penegakan hukum efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma yang tertulis dalam peraturan, tetapi juga oleh faktor penegak hukum, fasilitas penunjang, budaya hukum, dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks ini, lemahnya aspek penunjang seperti infrastruktur pengawasan serta belum terbentuknya kesadaran masyarakat terhadap larangan pakaian bekas impor menjadi penghambat utama keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, dalam ekosistem digital seperti *marketplace* dan media sosial, pengawasan menjadi lebih rumit karena pelaku dapat dengan mudah berpindah platform atau menyamarkan identitas. Regulasi yang ada belum mengatur secara spesifik tanggung jawab platform digital dalam menertibkan perdagangan barang ilegal, sehingga ruang digital menjadi “wilayah abu-abu” yang tidak terjangkau penegakan hukum konvensional¹⁵.

¹⁵ Soekanto, S. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

3. Dampak Ekonomi dan Kesehatan Barang Bekas Impor

Kehadiran bisnis *thrifting* berbasis impor telah menimbulkan perdebatan di kalangan ahli ekonomi dan kesehatan masyarakat, terutama Masuknya pakaian bekas impor secara masif dapat menurunkan daya saing industri tekstil domestik, karena produk bekas cenderung dijual dengan harga sangat murah dan menarik bagi konsumen berpenghasilan rendah hingga menengah. Fenomena ini menyebabkan tergesernya pasar bagi produk dalam negeri, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan produktivitas industri kecil dan menengah (IKM), serta berpotensi mengurangi lapangan kerja di sektor manufaktur tekstil¹⁶.

Lebih lanjut, impor barang bekas, khususnya pakaian, bukan hanya menimbulkan masalah ekonomi, tetapi juga kesehatan. Pakaian bekas yang tidak melalui proses sterilisasi atau disinfeksi yang layak dapat mengandung mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, dan jamur. Dalam konteks Indonesia, di mana pengawasan terhadap kebersihan dan keamanan pakaian impor sering kali tidak optimal, risiko penularan penyakit kulit seperti dermatitis kontak, kudis, hingga infeksi jamur sangat mungkin terjadi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa sampel pakaian *thrifting* mengandung *Staphylococcus aureus* dan *Candida albicans*, dua jenis mikroorganisme yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius bila bersentuhan langsung dengan kulit manusia.

Selain itu, dari sisi lingkungan, bisnis *thrifting* berbasis impor juga berkontribusi pada meningkatnya limbah tekstil. Banyak pakaian bekas yang

¹⁶ Saputro, M. S. A., Santoso, A. P. A., Wardoyo, N. P., Sofiyana, N., & Ramadhani, S. P. D. (2022). Dampak penjualan barang *thrifting* di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*.

dibeli konsumen hanya dipakai satu kali atau tidak sama sekali karena kualitasnya rendah, kemudian dibuang kembali. Kondisi ini memperburuk permasalahan *fast fashion* dan limbah pakaian yang sulit terurai. Hal ini menambah beban bagi sistem pengelolaan sampah di Indonesia yang masih terbatas, khususnya dalam pengolahan limbah tekstil yang mengandung pewarna kimia dan bahan sintetis¹⁷.

4. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha seharusnya bertanggung jawab penuh atas produk yang mereka jual, termasuk jika produk tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap konsumen. Namun, implementasi prinsip tanggung jawab ini sering kali tidak berjalan dengan semestinya, terutama dalam konteks transaksi *thrifting* online. Kendala utama dalam menerapkan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha *thrifting* impor adalah sulitnya pembuktian. Konsumen kesulitan menunjukkan bukti asal barang, kondisi saat diterima, dan relasi hukum yang kuat antara penjual dan pembeli, apalagi jika transaksi dilakukan melalui media sosial tanpa dokumentasi resmi¹⁸.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebenarnya telah memberikan landasan kuat untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 4). Namun dalam praktiknya, mekanisme pertanggungjawaban tidak selalu berjalan efektif, terlebih pada usaha informal yang tidak memiliki izin resmi. Banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan bisnisnya secara legal, sehingga tidak tunduk pada

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Merciana, L. N., & Pratiwi, R. N. (2024). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen dalam Penjualan Barang Bekas Impor. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 8(1), 12–23.

mekanisme pengawasan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau lembaga penegak hukum lainnya¹⁹.

Pentingnya penerapan prinsip *strict liability* dalam konteks ini, yakni tanggung jawab mutlak pelaku usaha atas barang yang dijual, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Prinsip ini sesuai dengan semangat UUPK dan telah digunakan dalam berbagai kasus terkait produk berbahaya. Namun, untuk dapat diberlakukan secara efektif, perlu ada edukasi hukum kepada masyarakat, serta penguatan pengawasan terhadap pelaku usaha berbasis daring²⁰.

5. Perlindungan Merek dan Hak Kekayaan Intelektual

Penelitian menunjukkan bahwa praktik penggunaan merek dalam *thrifting online* berpotensi menyalahi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terutama jika barang bekas tersebut dijual tanpa izin dari pemegang merek. Penggunaan merek terkenal tanpa otorisasi dapat menimbulkan kerancuan atau merugikan reputasi pemilik merek, karena kualitas barang bekas impor sering kali tidak terjamin dan bisa menimbulkan standar negatif terhadap produk asli. Selain itu, pelanggaran ini juga menabrak Pasal 1320 KUHPerdara, yang mensyaratkan bahwa objek perjanjian (kausa) harus halal artinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku²¹.

Lebih lanjut, jika pakaian bekas tersebut berasal dari impor ilegal, maka secara hukum kontrak jual beli tersebut berpotensi batal demi hukum, karena objek transaksinya bertentangan dengan ketentuan larangan impor yang

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁰ Merciana, L. N., & Pratiwi, R. N. (2024). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen dalam Penjualan Barang Bekas Impor. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 8(1), 12–23.

²¹ Putri, N. A., & Priyanto, I. M. D. (2024). Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli pakaian bekas melalui Instagram: tinjauan hukum di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, 13(1).

diatur dalam Permendag No. 51/M-DAG/PER/7/2015²². Kajian yuridis normatif menguatkan posisi hukum ini transaksi semacam itu tidak hanya melanggar UU Merek, tetapi juga ketentuan administratif perdagangan, sehingga berpotensi menimbulkan sanksi pidana atau administratif bagi pelaku usaha. Secara umum, kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan bisnis *thrifting online* menimbulkan risiko serius pada aspek perlindungan kekayaan intelektual, karena para penjual cenderung mengabaikan kewajiban hukum dan etika yang terkait merek. Meski konsumen tertarik pada harga murah, sistem hukum saat ini masih sangat lemah dalam menjamin hak merek dan konsumen termasuk konsumen yang membeli barang bermerek dan kemudian mengalami masalah kualitas atau legalitas produk.

6. Peran Pemerintah dan Langkah Kebijakan

Penelitian mencatat bahwa pemerintah Indonesia, melalui koordinasi antar lembaga seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, telah melakukan berbagai langkah tegas dalam merespons maraknya impor pakaian bekas ilegal. Langkah ini mencakup operasi razia, penyitaan, dan pemusnahan barang-barang *thrifting* ilegal yang telah beredar di pasar domestik²³. Sebagai contoh, dalam operasi penegakan hukum di Kota Pekanbaru pada tahun 2023, aparat berhasil menyita sekitar 730 bal tas, 571 bal sepatu, dan 112 bal pakaian bekas yang keseluruhan nilainya diperkirakan mencapai Rp10 miliar. Barang-barang tersebut kemudian dimusnahkan sebagai bentuk implementasi dari Permendag No. 40 Tahun 2022, yang secara tegas melarang impor pakaian bekas sebagai bagian dari perlindungan terhadap industri dalam negeri dan kesehatan masyarakat.

²² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

²³ Putri, N. A., & Priyanto, I. M. D. (2024). Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli pakaian bekas melalui Instagram: tinjauan hukum di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, 13(1).

Namun demikian, meskipun kebijakan penindakan tersebut menunjukkan komitmen negara terhadap penegakan hukum, pendekatan represif semata dianggap tidak memadai untuk menyelesaikan akar permasalahan *thrifting* ilegal yang bersifat sistemik. Penanganan *thrifting* impor ilegal memerlukan strategi komprehensif yang menyentuh aspek preventif dan struktural. Salah satu langkah penting adalah edukasi konsumen, agar masyarakat lebih sadar terhadap konsekuensi negatif dari pembelian pakaian bekas ilegal. Konsumen perlu memahami bahwa praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan kesehatan karena potensi kontaminasi mikroba serta melemahkan daya saing produk lokal²⁴.

Langkah kedua yang krusial adalah penguatan industrialisasi tekstil dalam negeri, terutama dengan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor tekstil dan *fashion*. Pemerintah dapat berperan dalam memberikan dukungan konkret kepada UMKM, seperti pelatihan keterampilan desain dan produksi, pemberian insentif fiskal, subsidi bahan baku, serta perluasan akses pasar melalui pameran lokal dan platform digital. Dengan daya saing yang meningkat, produk lokal akan lebih diminati konsumen dan mampu menjadi alternatif yang sehat terhadap barang impor bekas.

Selain itu, perluasan kerja sama lintas sektor menjadi komponen penting dalam membangun pengawasan yang lebih terintegrasi. Kerja sama tidak hanya antara Kemendag dan Bea Cukai, tetapi juga dengan Kepolisian, Dinas Perdagangan di tingkat daerah, serta asosiasi pelaku usaha dan organisasi konsumen akan memperkuat sistem pengawasan dan mempercepat respon terhadap pelanggaran. Langkah ini penting agar pengawasan tidak terpusat

²⁴ Wikansari, R., Satryo, A. P., Shalsabila, E., Deni, N. R., Nisa, R. C., & Agustin, S. P. (2023). *Upaya pemerintah dalam mengurangi aktivitas impor pakaian bekas ilegal di Indonesia*. *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 8(1), 35–42.

hanya di pelabuhan masuk barang, tetapi juga menjangkau distribusi regional dan e-commerce.

Dalam konteks digitalisasi, peran sektor swasta seperti marketplace dan media sosial juga semakin strategis. Pemerintah perlu melibatkan mereka sebagai mitra aktif dalam pengendalian distribusi barang ilegal. Regulasi yang mendorong platform digital untuk memiliki sistem penyaringan produk serta kanal pelaporan bagi konsumen dapat menjadi langkah efektif dalam menekan peredaran pakaian bekas impor yang melanggar aturan. Pendekatan struktural ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah *thrifting* ilegal di Indonesia memerlukan ekosistem yang holistik, mencakup regulasi yang lebih tegas, edukasi publik secara berkelanjutan, penguatan ekonomi pelaku lokal, serta pengawasan ketat terhadap distribusi digital. Sinergi ini diharapkan tidak hanya mampu menekan laju impor ilegal, tetapi juga mendorong keberlanjutan industri dalam negeri, memberikan keadilan bagi konsumen, dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik bisnis *thrifting online* di Indonesia masih berada dalam wilayah abu-abu secara hukum karena belum terdapat regulasi khusus yang mengatur aktivitas tersebut secara menyeluruh. Meskipun Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 secara tegas melarang impor pakaian bekas, implementasinya belum efektif karena lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan kapasitas penegak hukum. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum, khususnya dalam hal perlindungan konsumen dan perlindungan hak kekayaan intelektual (merek). Selain itu, maraknya *thrifting* impor ilegal menimbulkan dampak negatif terhadap industri tekstil lokal dan kesehatan masyarakat. Produk yang tidak melalui uji kelayakan dapat membahayakan konsumen dan mengganggu ekosistem ekonomi domestik. Tanggung jawab hukum

pelaku usaha juga kerap terabaikan karena lemahnya mekanisme penegakan hukum digital, terutama di platform online seperti marketplace dan media sosial.

Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan perspektif yuridis yang komprehensif terhadap praktik *thrifting online* dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, kekayaan intelektual, dan kebijakan perdagangan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan struktural yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan kolaboratif lintas sektor untuk mengatasi praktik impor ilegal. Namun, penelitian ini memiliki batasan karena hanya menggunakan pendekatan studi literatur (*library research*), sehingga tidak mencakup data empiris di lapangan seperti wawancara atau observasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan campuran (*mixed method*) agar dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada dengan melibatkan perspektif pelaku usaha, konsumen, dan aparat penegak hukum secara langsung. Dengan pendekatan kebijakan yang lebih terintegrasi serta penguatan regulasi dan edukasi publik, diharapkan ke depan dapat tercipta ekosistem bisnis yang adil, legal, dan berkelanjutan dalam sektor perdagangan pakaian bekas di era digital.

REFERENSI

Furqon, A., Rahmawati, N., & Nirmala, D. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor di DKI Jakarta. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 6(1), 45–58.

Merciana, L. N., & Pratiwi, R. N. (2024). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen dalam Penjualan Barang Bekas Impor. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 8(1), 12–23.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag No. 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang

Impor dan Barang Dilarang Ekspor.

Putri, N. A., & Pramesti, N. (2023). *Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli pakaian bekas melalui Instagram: Tinjauan hukum di Indonesia*. *Jurnal Kertha Wicara*, 13(1).

Putri, N. A., & Priyanto, I. M. D. (2024). Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli pakaian bekas melalui Instagram: tinjauan hukum di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, 13(1). <https://doi.org/10.24843/KW.2023.v13.i1.p4>

Rahayu, S., Fitriani, H., & Maulana, T. (2023). Risiko Kesehatan dari Pakaian Bekas Impor: Studi Mikrobiologis di Kota Makassar. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Tropis*, 5(2), 88–95.

Saputro, M. S. A., Santoso, A. P. A., Wardoyo, N. P., Sofiyana, N., & Ramadhani, S. P. D. (2022). *Dampak penjualan barang thrifting di Indonesia*. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1675>

Soekanto, S. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ulfiana, D. N. (2024). *Thrift shopping dalam perspektif hukum di Indonesia dan dampaknya terhadap UMKM*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Wikansari, R., Satryo, A. P., Shalsabila, E., Deni, N. R., Nisa, R. C., & Agustin, S. P. (2023). *Upaya pemerintah dalam mengurangi aktivitas impor pakaian bekas ilegal di Indonesia*. *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 8(1), 35–42. <https://doi.org/10.54066/jbe.v8i1.251>